

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2022

PERBUP NGAWI NO.185, BERITA DAERAH KAB. NGAWI 2022 NO.185.

PERATURAN BUPATI NGAWI NO. 185 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

ABSTRAK : - Memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2020; PP No.96 Tahun 2012; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL No.3 Tahun 2021; PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL No.5 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati tentang Standar Operasioal Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diatur tentang Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS. Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2022.